



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya semula disebut tergugat / sekarang pembeding;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Kimia Farma, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya semula disebut penggugat / sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan berkas perkara permohonan banding ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 08 Mei 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING.
- Menetapkan keempat anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama, ANAK asuhan dan pemeliharaan penggugat.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 461/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 21 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 24 Mei 2013.

Bahwa,tergugat/ pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Juni 2013 dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 17 Juni 2013 dan penggugat/terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 27 Juni 2013 kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Makassar setelah berkas banding dikerim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diterima Majelis hakim banding pada tanggal 05 Juli 2013;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada tergugat/ pbanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, masing-masing tanggal 29 Mei 2013, akan tetapi kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A. Makassar, masing –masing tanggal 13 Juni 2013;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat/pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 03 Juni 2013, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa keterangan kedua orang saksi (Misnawati dan Zulfadli) sebagaimana pada putusan halaman 5 dan 6, hal mana tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat (marah, kasar, dan mengusir);
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 9 alinea 4, yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama oleh karena diusir oleh tergugat dan tidak adanya persesuaian paham yang oleh karena tergugat melakukan hubungan dengan sesama jenis (**homoseks**), pertimbangan tersebut dipertanyakan karena tergugat/pembanding tidak pernah mengusir penggugat/terbanding sehingga dia meninggalkan anak-anak selama 5 bulan yang tujuannya tidak diketahui oleh tergugat/pembanding;
3. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 10 alinea 1, yang menyatakan telah pisah tempat dan tidak pernah lagi ada komunikasi adalah keliru karena dalam gugatan penggugat pada poin 7 menerangkan jika sering ada komunikasi melalui telepon;
4. Bahwa 4 orang anak yang oleh majelis hakim menetapkan pemeliharaannya berada pada penggugat/terbanding adalah suatu hal yang mengawatirkan karena selama masih sama-sama dengan penggugat/terbanding, justeru tergugat/pembanding yang mengurus dan mengasuh, apalagi anak-anak masih butuh biaya yang bila berada pada penggugat/terbanding anak-anak akan diterlantarkan dan akan putus sekolah karena masalah biaya, sehingga berharap agar anak-anak tetap diasuh oleh penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks



5. Bahwa mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama kelas I A Makassar, dan menerima permohonan banding pbanding dengan menolak gugatan cerai dari terbanding serta menetapkan 4 orang anak berada dan tinggal bersama pbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, oleh penggugat/terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa saksi Misnawati binti Muhiddin mengetahui pertengkaran yang terjadi, demikian pula saksi Zulfadli bin Marsuddin mengetahuinya, dan memang benar saksi Zulfadli bin Marsuddin hampir menjadi korban tergugat, dan ini membenarkan adanya sifat tergugat yang memiliki kelainan yang menyukai sesama jenis;
2. Bahwa kepergian penggugat/terbanding karena tergugat/pbanding yang mengusir dan ini pernah diakui sendiri dalam sidang mediasi;
3. Bahwa, penggugat dan tergugat memang sudah pisah tempat sejak tanggal 15 Desember 2012 karena diusir oleh tergugat/pbanding;
4. Bahwa, kebiasaan tergugat/pbanding terhadap sesama jenis dapat berdampak buruk pada perkembangan jiwa ke empat orang anak tersebut, dan keawatirannya akan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, penggugat/terbanding masih memiliki pekerjaan tetap, dan tergugat/pbanding juga tetap berkewajiban menafkahi keempat anak tersebut meskipun telah cerai, dan olehnya apa yang dipertimbangkan dan diputus majelis hakim adalah semuanya sudah benar;
5. Mohon agar gugatan penggugat/terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut, serta setelah mempelajari berkas perkara, keterangan para pihak dan para saksi serta surat-surat bukti yang diajukan di persidangan para pihak sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, demikian pula setelah memperhatikan pertimbangan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan tergugat/pbanding pada poin 1 (satu) sampai poin 3 (tiga) di atas, tidak dapat dibenarkan karena kenyataan yang ada dalam



kehidupan rumah tangga yang sudah pisah tempat dan tidak saling memperhatikan adalah merupakan bukti nyata yang menunjukkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan ternyata sangat relevan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding sebagaimana dikemukakan pula dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putuysannya;

2. Bahwa, keberatan pada poin 4 (empat) tentang hak pemeliharaan keempat orang anak tersebut, juga tidak dapat dibenarkan karena khususnya anak kedua, ketiga, dan keempat masih dibawah umur, dan hak pemeliharannya adalah ibu karena anak tersebut belum mumayyiz/ masih dibawah umur 12 tahun, hal tersebut sejalan dan sesuai pula maksud dari ketentuan pasal 156 huruf (a) KHI., : Bahwa sebagai akibat perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya “. Adapun mengenai anak pertama bernama Dylan Wahyu Pratama (14 tahun), oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara benar dan tepat pula, yakni telah memberi hak pilih dan ternyata anak tersebut memilih untuk ikut pada ibu , sehingga pertimbangan dan putusan majelis hakim Tingkat pertama tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “ Bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya”.
3. Bahwa, karena ibunya tersebut memenuhi syarat ,yakni berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami, sesuai syarat yang termuat dalam kitab “Kifayatul akhyar, Jilid II, halaman 94 “ sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula tidak terdapat/ tidak terbukti ada pada diri ibunya tersebut sifat –sifat buruk/akhlaq tidak terpuji yang dapat merusak moral anaknya bila berada dalam pengasuhannya, sehingga majelis hakim banding mamandang pula bahwa ibunya layak untuk memelihara keempat anak tersebut ;
4. Bahwa, mengenai biaya anak selama belum dewasa/belum mampu berdiri sendiri adalah merupakan kewajiban dan tanggungan jawab kedua

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks



orang tuanya, sehingga meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan /pemeliharaan ibunya tetapi biaya hadhonanh dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan ibunya pun yang tetap merasa ada kemampuan memelihara dan bersedia membiayai anak-anaknya karena juga ada pekerjaan, tetap sehingga keberatan tergugat/pembanding dengan kekhawatiran akan keterlantaran dan akan putus sekolah anak-anaknya karena kesulitan biaya bila diasuh oleh ibunya tersebut harus dikesampingkan ;

5. Bahwa , meskipun ditetapkan ibu sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan keempat anak tersebut, akan tetapi tidaklah dapat menghalangi pihak ayahnya untuk berkemunikasi / bertemu dan atau sewaktu-waktu pingin membawa anaknya atas izin ibunya selama beberapa saat/waktu tertentu dalam rangka melepaskan rasa rindunya sebagai orang tua/ayah kepada anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dipertimbangan dan diputus oleh hakim tingkat pertama mengenai gugatan cerai dan pemeliharaan keempat anaknya tersebut , majelis hakim banding telah memandang benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh sebab itu apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada penggugat/terbanding, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada tergugat/pembanding .

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pbanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Nomor 461/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 08 Mei 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah .
- Membebaskan kepada tergugat/ pbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irsan Mukhtar Nasution dan Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 02 Juli 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, BA. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

ttd

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, BA.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)